



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Alamat : Jl. Bujangga No.1 Telp./Fax : (0554) 2024607
T A N J U N G R E D E B

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU
NOMOR : 300 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
JENIS PELAYANAN PADA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BERAU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pembangunan Pertanian dan Peternakan yang berkelanjutan maka perlu diterbitkan peraturan sebagai pedoman dalam pelayanan masyarakat;
 - b. Bahwa untuk memenuhi standar pelayanan pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan perlu membuat Standar Pelayanan (SP)
 - c. Bahwa untuk kepentingan pada dictum a dan b maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 27 tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 72), tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) sebagai Undang – Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
 - 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Pertanian dan Peternakan tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 - 5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
 - 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Menetapkan SP setiap jenis kegiatan rutin dan pelayanan pada masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagaimana terlampir.
- Kedua : Menjadikan SP sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan baik rutin maupun pelayanan.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TANJUNG REDEB
PADA TANGGAL : 1 April 2019

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Berau,



drh. Mustakin Suharjana
Pembina Utama Muda
NIP.19670327 199403 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau
Nomor : 300 Tahun 2019
Tanggal : 2 April 2019

A. PENDAHULUAN

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau sebagai salah satu SKPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Berau khususnya dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Kesehatan Hewan di Veterinary Corner (Vet Corner / Klinik Hewan)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214) 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

		6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Berau																													
2	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa hewan sakit yang akan dilakukan pengobatan. 2. Membawa Hewan yang sehat yang akan dilakukan vaksinasi. 3. Menunjukkan identitas pemilik hewan.																													
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">KEGIATAN</th><th colspan="2">PELAKSANA</th></tr><tr><th>Klien/Pemilik Hewan</th><th>Medik/Paramedik Veteriner</th></tr><tr><td>1</td><td>Klien/Pemilik Hewan membawa hewannya untuk dilakukan pelayanan kesehatan hewan berupa pengobatan atau vaksinasi, mengisi buku tamu dan menunjukkan kartu identitas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Melakukan Pemeriksaan Hewan sebelum dilakukan pengobatan/vaksinasi, menyiapkan obat atau vaksin hewan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Melakukan pengobatan pada hewan yang sakit atau vaksinasi pada hewan yang sehat</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Penyimpanan Obat peralatan veteriner yang telah digunakan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Input data pengobatan, klien dan hewan di sistem.</td><td></td><td></td></tr></table>				NO	KEGIATAN	PELAKSANA		Klien/Pemilik Hewan	Medik/Paramedik Veteriner	1	Klien/Pemilik Hewan membawa hewannya untuk dilakukan pelayanan kesehatan hewan berupa pengobatan atau vaksinasi, mengisi buku tamu dan menunjukkan kartu identitas			2	Melakukan Pemeriksaan Hewan sebelum dilakukan pengobatan/vaksinasi, menyiapkan obat atau vaksin hewan			4	Melakukan pengobatan pada hewan yang sakit atau vaksinasi pada hewan yang sehat			5	Penyimpanan Obat peralatan veteriner yang telah digunakan			6	Input data pengobatan, klien dan hewan di sistem.		
NO	KEGIATAN	PELAKSANA																													
		Klien/Pemilik Hewan	Medik/Paramedik Veteriner																												
1	Klien/Pemilik Hewan membawa hewannya untuk dilakukan pelayanan kesehatan hewan berupa pengobatan atau vaksinasi, mengisi buku tamu dan menunjukkan kartu identitas																														
2	Melakukan Pemeriksaan Hewan sebelum dilakukan pengobatan/vaksinasi, menyiapkan obat atau vaksin hewan																														
4	Melakukan pengobatan pada hewan yang sakit atau vaksinasi pada hewan yang sehat																														
5	Penyimpanan Obat peralatan veteriner yang telah digunakan																														
6	Input data pengobatan, klien dan hewan di sistem.																														
4	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Layanan dilaksanakan selama 30 menit																													

5	Biaya / Tarif	b. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan ini tidak dipungut biaya 0 (nol) Rupiah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Hewan di Vet Corner
7	Sarana Prasarana dan Fasilitas	a. Buku tamu, Buku Agenda b. Meja/kursi kerja c. Pendingin Ruangan d. Komputer, Printer dan ATK
8	Kompetensi Pelayanan	Pada dasarnya pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik, dilakukan oleh SDM Medik dan Paramedik Veteriner
9	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Disampaikan secara langsung b. Disampaikan secara tertulis melalui buku tamu dan kotak pengaduan yang telah disiapkan
11	Jumlah Pelaksana	Petugas atau pelaksana layanan sebanyak 2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya b. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam proses layanan , maka akan dilakukan perbaikan kembali
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan serta keselamatan pelayanan selalu dijamin dengan baik oleh penyelenggara
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan berdasarkan survei SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dengan mekanisme sebagai berikut : a. Setiap pengunjung yang datang akan diberikan formulir SKM untuk diisi b. Pengumpulan dan pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi

		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
15	Waktu Pelayanan	• Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 wite • Jum'at : 08.00 – 11.00 wite

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 2 April 2019

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Berau,



drh. Mustakim Suharjana
Pembina Utama Muda
NIP.19670327 199403 1 005